



**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**Dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan Desa.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.132.688.979.133,90
b. Belanja	Rp.	2.086.664.488.096,44
c. Transfer	Rp.	5.492.391.500,00
d. Surplus/Defisit	Rp.	46.024.491.037,46
e. Pembiayaan		
- Penggunaan SiLPA	Rp.	149.849.098.307,80
- Koreksi kesalahan pembukuan	Rp.	(4.800.000,00)
Jumlah Pembiayaan	Rp.	149.844.298.307,80
f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp.	195.868.789.345,26

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1). Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan Rp.107.246.336.826,36 dengan rincian sebagai berikut:
- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| a. Anggaran  | Rp. | 2.239.935.315.960,26 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.132.688.979.133,90 |
| Selisih      | Rp. | 107.246.336.826,36   |

- 2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Rp.293.119.926.171,62 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp. 2.379.784.414.268,06
b. Realisasi	Rp. 2.086.664.488.096,44
Selisih	Rp. 293.119.926.171,62
- 3). Selisih anggaran dengan realisasi Transfer Rp1.703.575.802,50 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp. 7.195.967.302,50
b. Realisasi	Rp. 5.492.391.500,00
Selisih	Rp. 1.703.575.802,50
- 4). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit Rp185.873.589.345,26 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp. (139.849.098.307,80)
b. Realisasi	Rp. 46.024.491.037,46
Selisih	Rp. 185.873.589.345,26
- 5). Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Rp.9.995.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp. 139.849.098.307,80
b. Realisasi	Rp. 149.844.298.307,80
Selisih	Rp. 9.995.200.000,00
- 6). Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp.195.868.789.345,26 dengan rincian sebagai berikut:
 

a. Anggaran	Rp. 0,00
b. Realisasi	Rp. 195.868.789.345,26
Selisih	Rp. 195.868.789.345,26

#### **Pasal 4**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019, sebagai berikut :

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| a. Jumlah aset      | Rp. 2.666.777.426.174,38 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 25.146.932.935,18    |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. 2.641.630.493.239,20 |

#### **Pasal 5**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan-LO                | Rp. 1.880.491.805.199,38 |
| b. Beban                        | Rp. 1.769.793.687.993,73 |
| c. Surplus/Defisit dari Operasi | Rp. 110.698.117.205,65   |
| d. Kegiatan Non Operasional     | Rp. (3.925.296.030,05)   |
| e. Pos Luar Biasa               | Rp. (1.377.907.696)      |
| F Surplus/Defisit LO            | Rp. 105.394.913.479,60   |

#### **Pasal 6**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Ekuitas Awal             | Rp. 2.491.995.583.018,72 |
| b. Beban Surplus/Defisit LO | Rp. 105.394.913.479,60   |
| c. Koreksi ekuitas lainnya  | Rp. 44.239.996.740,88    |
| d. Ekuitas Akhir            | Rp. 2.641.630.493.239,20 |

#### **Pasal 7**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	149.849.098.307,80
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	149.844.298.307,80
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	Rp.	195.868.789.345,26
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(4.800.000)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	195.868.789.345,26

### **Pasal 8**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal 1 Januari 2019	Rp.	149.844.598.412,80
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	250.576.347.488,00
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp.	(204.551.856.450,54)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktifitas transitoris	Rp.	(300.105,00)
f. Arus kas akhir per 31 Desember	Rp.	195.868.789.345,26

### **Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan, daerah, organisasi, pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
  - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III Laporan operasional;
- d. Lampiran IV Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

- r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

**Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Desa tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Agustus 2020

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**ZAIFUL BOKHARI**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**SYAHRUDIN PUTERA**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SUDARLI, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19630808 199203 1 010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 04**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG : NOMOR 07/1032/LTM/2020**



